

## Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang)

<sup>1</sup>\*Rayhan Abdiel

<sup>1</sup>Universitas Jambi

\*Korespondensi: [Abdielrayhan@gmail.com](mailto:Abdielrayhan@gmail.com)

### Abstract

**Objectives** - This study aims to identify the factors causing non-performing financing in murabahah contracts at BPRS Haji Miskin, to analyze the impact of such problematic financing on the institution's financial performance, and to examine the strategies employed by BPRS Haji Miskin Padang Panjang in handling murabahah non-performing financing.

**Methods** - This research uses a qualitative field-based approach. The data sources consist of primary data, obtained through direct observation and in-depth interviews with management, financing officers, and customers of BPRS Haji Miskin, and secondary data, which include institutional reports and supporting documents related to murabahah financing. Data collection methods involve observation, interviews, and documentation.

**Results** - The findings indicate that non-performing murabahah financing at BPRS Haji Miskin is caused by several factors, including the decline in customer business performance, lack of supervision, and weak creditworthiness assessment before financing approval. The impact of problematic financing is a decrease in the profitability and liquidity of the bank. To address this issue, BPRS Haji Miskin applies several measures such as rescheduling, restructuring, and reconditioning (3R approach) as well as strengthening internal control and customer relationship management to prevent future cases.

**Originality (Novelty)** - This study provides specific empirical insights into the management of murabahah financing risk in Islamic rural banks (BPRS) by integrating both financial and ethical dimensions of Islamic banking principles, which have rarely been examined in previous local-level studies.

**Implications** - The results of this study are expected to serve as a reference for Islamic financial institutions in developing effective risk mitigation strategies, improving the quality of financing, and maintaining the sustainability of murabahah-based financing practices within the Islamic banking framework.

**Keywords:** problematic financing, murabahah, Islamic rural credit bank, financing risk, poor haji BPR.

### Abstrak

**Tujuan** - Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di BPRS Haji Miskin, menganalisis dampak pembiayaan bermasalah tersebut terhadap kinerja keuangan lembaga, dan mengkaji strategi yang diterapkan BPRS Haji Miskin Padang Panjang dalam menangani pembiayaan bermasalah murabahah.

**Metode** - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis lapangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan manajemen, petugas pembiayaan, dan nasabah BPRS Haji Miskin, serta data sekunder yang meliputi laporan lembaga dan dokumen pendukung terkait pembiayaan murabahah. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**Hasil** - Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Haji Miskin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penurunan kinerja usaha nasabah, kurangnya pengawasan, dan lemahnya penilaian kelayakan kredit sebelum persetujuan pembiayaan. Dampak pembiayaan bermasalah adalah penurunan profitabilitas dan likuiditas bank. Untuk mengatasi permasalahan ini, BPRS Haji Miskin menerapkan beberapa langkah seperti penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan rekondisi (pendekatan 3R) serta memperkuat pengendalian internal dan manajemen hubungan nasabah untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa mendatang.

**Orisinalitas (Novelty)** - Penelitian ini memberikan wawasan empiris spesifik mengenai pengelolaan risiko pembiayaan murabahah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan mengintegrasikan dimensi keuangan dan etika prinsip-prinsip perbankan syariah, yang jarang diteliti dalam studi-studi tingkat lokal sebelumnya.

**Implikasi** - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif, meningkatkan kualitas pembiayaan, dan menjaga keberlanjutan praktik pembiayaan berbasis murabahah dalam kerangka perbankan syariah.

**Kata Kunci:** pembiayaan bermasalah, murabahah, bank perkreditan rakyat syariah, risiko pembiayaan, BPR haji miskin.

**Cara Sitasi:** Rayhan Abdiel. (2025). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang). *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 3 (1), 33-42.

## PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor keuangan, sangat didukung oleh berbagai lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekonomi masyarakat modern. Usaha mikro memegang peran penting dalam perekonomian, meskipun hingga saat ini sulit untuk berkembang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses bagi pengusaha mikro, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat bawah, yang sering dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, terutama lembaga keuangan konvensional. Sebagai akibatnya, pertumbuhan usaha mikro terhambat (Suprayugo, 2022). Lembaga keuangan syariah mengoperasikan bisnisnya dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits, sementara prinsip filosofisnya didasarkan pada ekonomi syariah yang memiliki satu target, tiga pilar, dan empat landasan.

Target tunggal tersebut adalah mencapai kesuksesan yang sejati dalam aktivitas ekonomi, yang meliputi pencapaian kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (rohani) dan kemakmuran (materi). 3 pilarnya meliputi a) aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatif, dan kesewang-wenangan, b) adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan, c) orientasi pada kemaslahatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Empat fondasinya adalah a) menempatkan kerangka kerja bisnis dalam kerangka kebersamaan global untuk meraih kesuksesan bersama, b) prinsip-prinsip hukum muamalah dalam ekonomi yang memandu kegiatan ekonomi agar selalu sejalan dengan prinsip syariah, c) moralitas yang membimbing kegiatan ekonomi dengan memprioritaskan kebaikan sebagai sarana mencapai tujuan, d) kesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, sehingga meningkatkan integritas yang sejalan dengan prinsip *good corporate governance* dan market discipline (Latif, 2020).

Bank syariah, dalam konteks ini, merujuk pada lembaga keuangan Islam yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang meliputi perjanjian (akad) antara bank dan nasabah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan utama antara bank Islam (syariah) dan bank konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasarnya, di mana bank Islam tidak menggunakan bunga sebagai prinsip operasinya, tetapi mengadopsi prinsip bagi hasil, jual-beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam (Maharani & Hidayat, 2020). Tujuan pemerintah dalam mendirikan bank syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan alternatif perbankan tanpa bunga bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk memperluas pengembangan sektor riil. Hal ini sesuai dengan konsep bank syariah sebagai institusi

keuangan yang memfasilitasi proses dalam sektor riil melalui berbagai aktivitasnya, khususnya dalam pembiayaan mudharabah yang berlandaskan prinsip syariah. Jenis pembiayaan yang tersedia di bank syariah beragam, mulai dari pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, hingga pembiayaan transaksi jual-beli murabahah, serta pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan *qardh* (Rifa'i, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu cabang dari lembaga keuangan syariah yang fokus pada pendanaan dan pembiayaan bagi sektor riil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum, BPRS adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan dalam proses pembayaran. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pemahaman tentang pembiayaan di sini merujuk pada alokasi dana yang disediakan oleh satu entitas kepada entitas lain untuk mendukung proyek investasi yang telah dipersiapkan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyaluran dana yang ditujukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ekonomika & Mada, 2017).

BPRS Haji Miskin didirikan pada tahun 2006 dan berlokasi di Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, sebagai pusat operasionalnya. BPRS Haji Miskin menawarkan beragam produk perbankan. Salah satu layanan yang disediakan oleh bank syariah adalah sebagai perantara antara pemilik dana (pemegang saham) dan penerima dana (*investor*) dengan pihak yang membutuhkan modal atau dana (pengusaha dan konsumen). Di BPRS Haji Miskin, mereka menawarkan berbagai produk pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan mencakup berbagai jenis seperti deposito, tabungan ummat, tabungan pendidikan, tabungan walimah, tabungan wadi'ah, tabungan haji, dan tabungan qurban. Sementara itu, produk pembiayaan mencakup pembiayaan murabahah (transaksi jual-beli dan konsumtif), pembiayaan mudharabah dan musyarakah (berbasis bagi hasil), pembiayaan piutang transaksi multi jasa atau ijarah (sewa), al-qardh (pinjaman tanpa bunga), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga dengan tujuan baik).

BPRS Haji Miskin mempunyai visi Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai “panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat”, dan mempunyai misi “Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan”. Pendirinya juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan sebuah lembaga keuangan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang sehingga akan tercapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu produk pada PT. BPRS Haji Miskin yang paling banyak diminati nasabah ialah pembiayaan murabahah (jual beli). Karena dilihat dari prosedurnya, pemberian dan pengembalian pembiayaan ini cukup mudah dipahami oleh karyawan ataupun nasabah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

Murabahah merupakan produk pembiayaan dimana perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin/keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Pada pembiayaan murabahah sangat rentan terjadinya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan umum yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya apabila pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dijalankannya mengalami penurunan maka akan berdampak pada penyelesaian angsurannya, berbeda pada pembiayaan Ijarah multijasa yang diperuntukkan untuk PNS yang mengandalkan sertifikasi setiap 3 bulan pendapatan nasabah sudah bisa dipastikan dalam pembayaran angsurannya dalam pembiayaan ijarah multijasa ATM nasabah tersebut sebagai jaminan pihak bank (Rohmah, 2018).

BPR Syariah Haji Miskin merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah pada BPR Syariah Haji Miskin adalah salah satunya pembiayaan murabahah yang ditunjukkan oleh kredit macet atau rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa Ayat 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29)*. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah menuju stabilitas dan perbaikan neraca keuangan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya di masa mendatang.

## LITERATURE REVIEW

### Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian dari bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan maka perbankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu; 1. Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat: bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 11 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

## Pembiayaan atas dasar akad

- a. Mudharabah: secara bahasa mudharabah diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meletakkan mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (tjajah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (rab al-mal) (Latif, 2020). Secara istilah, mudharabah berarti seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.
- b. Musyarakah: secara bahasa musyarakah sering pula disebut dengan syirkah yang bermakna ihktilath (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya (Latif, 2020).
- c. Murabahah: murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang artinya keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Nurhadi, 2019).
- d. Ijarah: al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Santoso & Anik, 2017).
- e. Qardhul Hasan: qardh al-hasan berasal dari bahasa arab yaitu "ihsan" yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardh al-hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Ilyas, 2015). Penerima pinjaman cuma memiliki kewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa harus memberikan tambahan



apapun. Namun, apabila penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman (Ilyas, 2015).

### **Pembiayaan Murabahah Bermasalah**

Pembiayaan murabahah bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan tidak menepati jadwal angsuran atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (Harmoko, 2018). Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan tidak lancar mulai dari kurang lancar, diragukan sampai dengan macet. Pembiayaan yang masuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus termasuk sebagai pembiayaan yang performing loan, sedangkan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet termasuk sebagai pembiayaan yang nonperforming loan.

### **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis data Kualitatif. Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data-data dan memperoleh informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2011). Lokasi Penelitian yaitu dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian dilakukan peneliti harus observasi terlebih dahulu lokasi tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (Sugiyono, 2011). Data yang diperoleh dari penelitian ini dari sumber pertama baik dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengamatan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data adalah tata cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dsan fakta penelitian. Penelitian menggunakan pengumpulan data sebagai berikut, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun informasi secara sistematis dari dokumen, hasil dari survei, dan sumber lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, unit, dan pola, mengidentifikasi informasi yang paling penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan bermasalah salah satu resiko terbesar didunia perbankan baik bank umum, bank syariah maupun koperasi syariah seperti BPRS Haji Miskin. Pembiayaan bermasalah ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan

anggota sengaja atau tidak sengaja melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada pihak pengelola atau pengurus BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin. Berdasarkan pemaparan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa dapat diketahui di BPRS Haji Miskin terdapat faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu kelemahan analisis dan kurang tepatnya kebijakan. Prinsip dasar 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dalam pemberian pembiayaan serta analisis mendalam calon nasabah sangat diperlukan dan harus dilakukan secara menyeluruh agar dana yang disalurkan kepada nasabah dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan.

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri: a. Aspek pasar kurang mendukung, b. Kemampuan daya beli masyarakat menurun, c. Pengelolaan terhadap keuangan rendah, d. Kebijakan pemerintah, e. Kelalaian peminjam, f. Pandemi Covid 19. Berdasarkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah berasal dari nasabah itu sendiri. Dikaitkan dengan etika mengenai utang-piutang bahwasannya debitur harus berusaha untuk menyelesaikan semua masalah utang sampai akhir. Jika merasa sangat lelah dan lemah dalam membayar utang, suatu kebajikan untuk bersungguh-sungguh dalam membayar.

### **Dampak Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Hendri, selaku Direktur utama, pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah sangat berdampak terhadap keuntungan. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah kerugian semakin bertambah dan keuntungan yang diperoleh berkurang. Perputaran modal menjadi kurang lancar. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa pembiayaan bermasalah ini dampaknya bukan terhadap BPRS saja, tetapi juga berdampak pada kelompok kecil yang dibentuk nasabah. Ketika dalam satu kelompok terdapat nasabah yang ingin mengajukan kembali pembiayaan akan tetapi dalam kelompok tersebut terdapat nasabah yang macet atau bermasalah, maka proses pencairan tidak dapat dilakukan oleh pihak BPRS. Proses pencairan dapat dilakukan jika nasabah dalam satu kelompok sepakat untuk tanggung renteng.

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah**

Bagi seluruh lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukan lagi hal asing untuk didengar yakni bahwa semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu masalah sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahan dapat dilakukan agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu manajemen masalah dengan baik. Seperti halnya lembaga keuangan lain. BPRS Haji Miskin juga memiliki masalah yang serupa. Usaha yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari tahapan non-litigasi dan litigasi. Berikut merupakan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Haji Miskin:

1. Penagihan secara intensif

- a. Melakukan komunikasi kepada nasabah secara intens yaitu melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubunginya melalui telepon. Penagihan insentif dilakukan oleh AO memantau angsuran nasabahnya di saldo rekening dan menghubunginya nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.
  - b. Kemudian jika nasabah belum melakukan angsurannya 1-7 hari maka bank akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan mencari tahu perkembangan usaha termasuk permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan dan membantu memberikan dan membantu memberikan gagasan/solusi dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh nasabah.
  - c. Pemberian surat peringatan atau teguran jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka *Remedial Officer* akan menegur nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo (15 hari). Namun, jika nasabahnya masih belum membayar dalam waktu 20 hari maka *Remedial Officer* akan memberikan SP 1 yang ditandatangani oleh direksi kemudian jika nasabah masih belum membayar dalam waktu 25 hari maka akan diberikan SP II dan jika lebih dari 25 hari sampai 1 bulan pihak nasabah masih tetap tidak melakukan angsuran maka *Remedial Officer* akan memberikan SP III.
2. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
  3. Persyaratan kembali (*reconditioning*): perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank.
  4. Penataan kembali (*restructuring*): restructuring pada pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan nasabah dan mencegah kemungkinan gagal bayar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang berasal dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan analisis kelayakan nasabah, kebijakan internal yang kurang tepat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada pengawasan dan pelayanan. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi pasar dan ekonomi yang tidak stabil, penurunan daya beli masyarakat, lemahnya pengelolaan keuangan nasabah, kebijakan pemerintah yang memengaruhi sektor perbankan syariah, kelalaian nasabah dalam membayar kewajiban, serta dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan bermasalah ini menimbulkan dampak signifikan, baik bagi BPRS Haji Miskin maupun nasabah. Bagi bank, dampaknya berupa penurunan keuntungan, peningkatan biaya operasional, dan terganggunya perputaran modal. Sedangkan bagi nasabah, terutama yang tergabung dalam sistem kelompok tanggung renteng, adanya satu anggota yang macet dapat menghambat pencairan pembiayaan bagi anggota lainnya. Dalam upaya penyelesaiannya, BPRS Haji Miskin menerapkan beberapa strategi, yaitu penagihan intensif melalui komunikasi dan kunjungan, restrukturisasi pembiayaan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, penyelesaian melalui jalur litigasi apabila nasabah tidak beritikad baik, hingga



langkah terakhir berupa penghapusbukuan apabila nasabah tidak dapat ditemukan. Seluruh upaya penyelesaian ini telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta terbukti efektif dengan menurunnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari 2,89% menjadi 2,06%, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Haji Miskin Kota Padang Panjang.

## REFERENSI

- Ekonomika, F., & Mada, U. G. (2017). 2(2), 177–200. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943177177>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Harmoko, Irfan. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Nurhadi. (2019). Mausu ' Ah Hadis Pembiayaan Murabahah Dalam Kitab Shahih Bukhari. *BIDAYAH - Jurnal Studi Ilmu - Ilmu Keislaman*, 6462, 151–164. <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/180>
- Nurjana. (2016). Januari-Juni 2016 Referring to the NPF Data of Syariah Mandiri Bank. *Jurnal Ekonomi Islam El-JIZYA*, 4(1), 2016.
- Rahmat Ilyas. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah Rahmat Ilyas. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1–22. [https://www.researchgate.net/publication/307088422\\_KONSEP\\_PEMBIAYAAN\\_DALAM\\_PERBANKAN\\_SYARI'AH/link/57c1910008aed246b0fd9f/download](https://www.researchgate.net/publication/307088422_KONSEP_PEMBIAYAAN_DALAM_PERBANKAN_SYARI'AH/link/57c1910008aed246b0fd9f/download)
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Ikonomika*, 2(2), 177. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>
- Rohmah, A. F. (2018). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal PRANATA*, 1(1), 46–47.
- Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suprayugo, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>

---

Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>